

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran. Didalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya (Arifin, 2012).

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang di dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja.

Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peranan penting anggaran (Nordiawan, 2006). Penganggaran sektor publik dengan proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Arifin, 2012).

Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya *input* yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukan *input* dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka (Dewi, 2012).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Serta ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Melalui reformasi perencanaan anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujud pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Bastian, 2006).

Sampang merupakan salah satu kabupaten di Madura yang memiliki 14 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Jrengik. Dengan disusunnya RKA-SKPD Kantor Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kemudian melalui penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, Kantor Kecamatan Jrengik dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh secara efektif dan efisien.

Selama ini Kantor Kecamatan Jrengik kurang menjamin dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan adanya maksud disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kantor Kecamatan Jrengik ini adalah untuk memberikan intensitas arah secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan Kantor Kecamatan Jrengik bisa memberikan serta menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar masyarakat. Perencanaan dan penganggaran tersebut dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan cita-cita Kantor Kecamatan Jrengik khususnya masyarakat Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Dalam penyusunan APBD, Kantor Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD yaitu memuat Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dalam RKA-SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah Karya Ilmiah ini, apakah mekanisme penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Sampang tahun anggaran 2014 (fokus pada Kecamatan Jrengik) sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui mekanisme penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Sampang tahun anggaran 2014 (fokus pada Kecamatan Jrengik) sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Kantor Kecamatan Jrengik

Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya dan membantu menambah wawasan eksekutif SKPD (manajemen) atas mekanisme penyusunan RKA-SKPD yang dilakukannya berdasarkan peraturan yang ada.

2. Bagi Masyarakat Kecamatan Jrengik

Masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang melalui analisa dari hasil observasi ini, sehingga diharapkan bisa berdampak positif untuk masyarakat.

3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang di Jalan Raya Jrengik No. 26 Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12-01-2015 Sampai 20-02-2015.